



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PEMANTAU RLSIKO DALAM RANGKA TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GCG) PADA BANK NAGARI PADANG

SKRIPSI



RIZKIE ANDOLA
0910111008

PROGRAM STUDI PERDATA BISNIS (PK II)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2013

No. Alumni Universitas:	RIZKIE ANDOLA	No. Alumni Fakultas:
a) Tempat/Tgl.Lahir : Padang, 12 Januari 1991	f) Tanggal Lulus : 9 Januari 2013	
b) Nama Orang Tua : Ade Oscar (Alm)	g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan	
c) Fakultas : Hukum	h) IPK : 3.68	
d) PK : Hukum Perdata (PK II)	i) Lama Studi : 3 tahun 5 Bulan	
e) No BP : 0910111008	j) Alamat : Jl. Kali Brantas Blok U No. 9 Lapai III Padang.	

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PEMANTAU RISIKO DALAM RANGKA TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GCG) PADA BANK NAGARI PADANG



(Rizkie Andola,0910111008, Fakultas Hukum Unand, 2013, 66 halaman)

ABSTRAK

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perbankan telah memberikan tempat khusus bagi sebuah komite pemantau risiko dalam penegakan hukum perbankan di Indonesia. Pada saat berakhirnya era orde baru menuju reformasi merupakan masa krisis yang salah satu penyebab tidak adanya pemberlakuan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG). Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik ini merupakan langkah awal bagi bangsa Indonesia untuk memperbaiki citra perbankan yang semakin hari memburuk. Hal ini tentu saja adalah untuk meningkatkan kesehatan bank. Adapun hal yang dibahas yaitu: Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko pada Bank Nagari Padang dalam rangka Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dan kendala yang dihadapi oleh Komite tersebut. Metode penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan masalah yuridis empiris, dimana dengan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dengan studi dokumen dengan melakukan wawancara semi terstruktur. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan teknik editing, kemudian dianalisa dengan metode kualitatif. Dari hasil penelitian telah diketahui bahwa pelaksanaan tugas komite pemantau risiko sudah cukup terlaksana dengan baik, namun masih harus ditingkatkan lagi kinerjanya dalam menunjukkan kualitas Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG). Kemudian kendala yang dihadapi dalam rangka tata kelola perusahaan yang baik adalah dengan beratnya tugas dan terbatasnya kewenangan komite pemantau risiko.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 9 Januari 2013. Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda tangan	1. 	2. 
Nama terang	Hj. Ulfanora, S.H., M.H.	Hj. Damas Reny Priharti, S.H., MH

Mengetahui,

Ketua Bagian Perdata: **Syahrial Razak, S.H.,M.H.**

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Facultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

MONITORING COMMITTEE ASSIGNMENTS OF RISK IN ORDER
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) IN NAGARI BANK
PADANG

(Rizkie Andola, 0910111008, Faculty of Law, University of Andalas, 66 pages, 2013)

UNIVERSITAS ANDALAS

ABSTRACT

Application of the principles of Good Corporate Governance (GCG) in banking has given a special place for a committee monitors risk in the banking law enforcement in Indonesia. At the end of the New Order era to reform a crisis that one cause of the lack of implementation of Good Corporate Governance (GCG). Implementation of Good Corporate Governance is the first step for Indonesia to improve the image of the bank that is increasingly deteriorating. This of course is to improve the health of the bank. The points discussed are: Implementation Task Risk Monitoring Committee on Bank Nagari Padang in the framework of the Good Corporate Governance, and the constraints faced by the Committee. The research method was descriptive empirical approach juridical problems, where the two data sources, namely primary data and secondary data. Data was collected by the study of documents by conducting semi-structured interviews. The data obtained were processed using editing techniques, and then analyzed by qualitative methods. From the research it is known that the risk monitors committee duties carried out well enough, but it still needed more performance in representing the quality of Good Corporate Governance (GCG). Then the constraints faced in the context of good corporate governance is the weight of the task and the limited authority of the risk monitors committee.

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala karunia dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PEMANTAU RISIKO DALAM RANGKA TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA BANK NAGARI PADANG”. Shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ilmu pengetahuan bagi seluruh umat manusia. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi serta meraih gelar sarjana dibidang hukum dari Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

Penulis menyadari tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak tidak akan mungkin skripsi ini selesai dengan baik. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih terbesarnya kepada kedua orang tua penulis, papa Ade Oscar, SE (Alm) dan mama Lastris Lusiana yang telah menjadi semangat yang berkobar bagi penulis dalam menjalani kehidupan dan telah mendidik penulis dalam kehidupan ini. Kemudian kepada ketiga Ibuku “Angah” Trisnida, “Tata” Desrita, dan “Mami” Kusnilawati yang terus memotivasi dan member nasehat serta mendidik penulis agar selalu menjadi seorang yang bersyukur atas nikmat Allah SWT. Kepada Kakak Nadya Fitri Oscar, SE dan adikku Muhammad Ola Oktrian yang sangat

penulis sayang, Abang-abangku Yudhistira, SE., dan Fayadri, SE. Kemudian pada kesempatan ini penulis juga berterima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
2. Bapak Yoserwan, SH., LLM selaku Wakil Dekan I, Bapak Frenadin Adegustara, SH., MH., selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Kurniawarman, SH., MH., Wakil Dekan III.
3. Bapak Syahrial Razak, SH., MH., Ketua Bagian Hukum Perdata, Ibu Misnarsyam, SH., MH., selaku Sekretaris Bagian Perdata juga Bapak Dr. H. Busyra Azheri, SH., MH., selaku Pembimbing I dan Bapak Zulkifli, SH., MH., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan member petunjuk serta nasehat yang sangat berguna bagi hasil terbaik penulisan skripsi ini.
4. Ibu Hj. Ulfanora, SH. MH dan Ibu Hj. Damas Reny Priharty, SH. MH yang tergabung kedalam tim penguji, yang telah bersedia memberikan ujian komprehensif.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas atas ilmu yang sangat bermanfaat ini.
6. Seluruh staf Biro Fakultas Hukum Universitas Andalas yang banyak membantu penulis selama menjadi mahasiswa.
7. Ibu Heppy Mustafa, SE dan Bapak Drs. Riwayadi, SE., MBA (Anggota Komite Pemantau Risiko Bank Nagari) yang telah bermurah

hati memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Seluruh teman-teman angkatan '09 yang telah mendukung dan memberikan semangat, terkhususnya : Para Alier's yaitu, M. Ilham Mirza "agan Mamaik", Almaududi "Ketua Himadata", Fendi Novrian "gan/ cuy", Aulia Atzal Chaireza "eja" dan "Mr.Cecep" Septria Minda EkaPutra. Lalu terimakasih kepada Gilang Ramadhan, Gerrie Razaq, Ona Vehta Restu, Febrian Hidayat, Aulia Fadhli, serta semua teman-teman Lokal 1 dan Lokal 2 atas dukungannya.
9. Seluruh teman-teman pengurus HIMADATA tahun 2012-2013 terimakasih semua.

Pada akhirnya penulis menyadari tulisan ini jauh dari kesempurnaan, penulis mohon kritik dan saran yang bermanfaat dari berbagai pihak. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih.

Padang, Desember 2012

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA
Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Bank.....	14
1. Defenisi Bank.....	14
2. Fungsi Pokok Bank.....	16
3. Jenis-Jenis Bank.....	17
4. Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Good Corporate Governance</i>	22
1. Defenisi <i>Good Corporate Governance</i>	22
2. Prinsip-Prinsip Dasar <i>Good Corporate Governance</i>	26
3. Tujuan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	31
4. <i>Good Corporate Governance</i> dalam Bidang Perbankan.....	33
C. Tinjauan Tentang Manajemen Risiko Bank.....	37
1. Defenisi Risiko dan Manajemen Risiko.....	37
2. Jenis-Jenis Risiko Perbankan.....	38
3. Komite Pemantau Risiko.....	39


BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Bank Nagari Padang.....	43
B. Sejarah Komite Pemantau Risiko.....	47
C. Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko Dalam rangka tata kelola perusahaan yang baik pada Bank Nagari Padang.....	50
D. Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko dalam rangka tata kelola perusahaan yang baik pada Bank Nagari Padang.....	63

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kesinambungan dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional yang berdasarkan kekeluargaan perlu dipelihara dengan baik. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, keseimbangan, unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional.

Bank merupakan bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia.¹ Mengingat hal itu, maka suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter suatu negara yang bersangkutan. Oleh karena itu bank dan dunia perbankan menjadi salah satu penggerak utama dalam roda perekonomian suatu negara, serta berperan dalam mewujudkan stabilitas ekonomi pada suatu negara yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.²

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 1

² *Ibid*

Penerapan GCG sangat penting dalam melakukan pengelolaan risiko perbankan. Dengan adanya penerapan tata kelola perusahaan yang baik akan menunjang penerapan manajemen risiko yang baik pada perbankan nasional. Disinilah terlihat pentingnya peran dari komite pemantau risiko terhadap pengawasan pengelolaan risiko perbankan yang dilakukan oleh satuan kerja manajemen risiko dan komite manajemen risiko. Jelaslah bahwa bagi bank GCG sangat penting, karena hal itu dapat memperbaiki citra perbankan yang terpuruk di negeri ini.⁶ Hal ini dapat ditegaskan dengan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), berdasarkan laporan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada tahun 2010 menyatakan bahwa sejak 2007 hingga 2010 proporsi jumlah bank gagal dari jumlah bank yang ditetapkan dalam pengawasan khusus cenderung meningkat.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak bank yang tidak dapat memenuhi ketentuan mengenai kesehatan bank. Sejak Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) beroperasi hingga 31 Desember 2010, jumlah bank yang dilikuidasi LPS sebanyak 31 bank.⁸

Bank Nagari sebagai bank pembangunan daerah Sumatera Barat adalah termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan menjadi salah satu bank yang memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu bank yang

⁶ *Ibid.* hlm. 88

⁷ Rully Ferdian, *Daftar Bank Hasil Likuidasi LPS, dalam* <http://www.infobanknews.com/2011/06/daftar-31-bank-hasil-likuidasi/> diakses 4 Februari 2012/ 13: 57

⁸ *Ibid*

terkemuka di Sumatera Barat, maka sudah semestinya Bank Nagari memiliki banyak nasabah dan memiliki kegiatan operasional dalam hal memberikan berbagai fasilitas perkreditan kepada dunia usaha dan pihak lain yang membutuhkannya, lalu melakukan penyertaan modal pada perusahaan-perusahaan yang dinilai layak untuk dikembangkan melalui aktifitas penyertaan modal tersebut dan sebagai mitra pemerintah daerah dalam melakukan kegiatan pengolahan keuangan pemerintah daerah. Tentu saja hal-hal tersebut memiliki tingkat resiko yang tinggi. Karena itu inilah yang menjadikan pentingnya peranan sebuah komite pemantau resiko punya fungsi yang sangat penting dalam penerapan manajemen resiko sebagai implementasi tata kelola perusahaan yang baik pada lembaga perbankan.

Dengan memperhatikan hal tersebut maka timbul ketertarikan untuk mengadakan penelitian pada Bank Nagari Padang, yang kemudian penelitian itu akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Pelaksanaan Tugas Komite Resiko pada Bank Nagari**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirasa perlu untuk membuat susunan permasalahan yang nantinya akan dicari jawabannya pada penelitan yang akan dilakukan, agar hasil yang diperoleh sesuai pada koridor yang ditetapkan. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

- d. Untuk mengetahui secara kongkret sejauhmana penerapan manajemen resiko pada bank melalui pelaksanaan tugas komite pemantau risiko.

2. Manfaat praktis

- a. Untuk memenuhi prasyarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- b. Diharapkan dapat memberi kontribusi kepada pihak terkait (Bank dan masyarakat) pada bidang hukum Perdata Bisnis, terkhususnya mengenai Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko pada Bank Nagari.
- c. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tetentang manajemen risiko perbankan melalui pelaksanaan tugas komite pemantau risiko.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah dilakukan secara berupa yuridis empiris yakni pendekatan masalah melalui penelitian hukum yang mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat atau pendekatan yang

lebih diarahkan kepada kenyataan dilapangan.⁹ Dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu menggambarkan bagaimana Pelaksanaan tugas komite pemantau risiko pada Bank Nagari Padang.

3. Sumber Data dan Jenis Data

A. Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Bersumber pada buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Study kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, Pustaka Wilayah Propinsi Sumatra Barat. Maupun sumber dan bahan bacaan lainnya.

2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian dilakukan di lapangan, yaitu di Bank Nagari Padang.

B. Jenis Data

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara atau observasi

⁹ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2006, hlm

dilingkungan tempat penelitian. Dalam hal ini penelitian dilakukan yaitu pada Bank Nagari Padang.

2. Data Sekunder

Data sekunder didapat melalui penelitian pustaka terhadap bahan-bahan hukum seperti:

- a) Bahan hukum primer, adalah ketentuan yang ada yang berkaitan dengan pokok pembahasan, berbentuk Undang-undang atau peraturan lainnya.
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 - b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1998.
 - c. Undang-undang Nomor 3 tahun 2003 Tentang Bank Indonesia.
 - d. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
 - e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 yang diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
 - f. Peraturan Bank Indonesia Nomor No. 5/8/PBP/2003 tentang penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Editing yaitu data yang diperoleh akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang di peroleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.¹³ Data yang diperoleh diolah dengan proses *editing*, kegiatan *editing* ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang dilakukan, sehingga tersusun secara sistematis dan di dapat suatu kesimpulan. Dalam menganalisis data, dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu dimana hasil penelitian baik data primer maupun data skunder akan dipelajari yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis.¹⁴

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan ini dan agar pembahasan yang dibicarakan akan lebih terfokus pembahasan maka sistematika penulisan ini tergambar dalam kerangka sebagai berikut yang terdiri dari 4 bab yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini akan digambarkan dan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹³ Bambang Sunggono, *Op. Cit*, hlm. 125.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini merupakan penjelasan tinjauan pustaka mengenai tinjauan secara umum tentang bank, GCG, dan Komite Pemantau Risiko.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan terhadap : Bagaimana pelaksanaan tugas komite pemantau risiko dalam rangka GCG pada Bank Nagari. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas komite pemantau risiko dalam rangka tata kelola perusahaan yang baik pada Bank Nagari.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan hal yang berisikan kesimpulan dan saran dari apa yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bank

1. Definisi Bank

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang digunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku ini secara resmi dan populer menjadi bank.¹⁵ Sementara itu menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, bank adalah yayasan keuangan yang mengurus simpan-menyimpan, pinjam-meminjam uang dan sebagainya.¹⁶

Dalam ketentuan Pasal 1 angka (2) UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dirumuskan pengertian bank sebagai berikut :

“ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk usaha lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

“ Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

“ Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

¹⁵ Malayu S.P. Hasibuan, 2011, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 1

¹⁶ W. J. S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* : Balai Pustaka.

pembayaran. Dari pengertian ini, maka dengan sendirinya Bank Umum adalah bank pencipta uang giral.²⁵

- b. Bank pengkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dari pengertian ini, maka dengan sendirinya BPR tidak ikut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²⁶
- c. Bank Umum yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu dimaksud, antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan pengembangan koperasi, dan pengembangan pembangunan perumahan.²⁷

Menurut bentuk badan usaha, jenis bank dibedakan atas .²⁸

- a. Bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa:
- 1) Perseroan Terbatas;
 - 2) Koperasi;
 - 3) Perusahaan Daerah.
- b. Bentuk hukum suatu bank perkreditan rakyat dapat berupa:
- 1) Perusahaan daerah;
 - 2) Koperasi;
 - 3) Perseroan Terbatas; atau
 - 4) Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

²⁵ *Ibid*, hlm 149

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

²⁸ Adrian Sutedi, *Op. Cit*, Hlm. 26

- 6) Surat dagangan berjangka waktu sampai dengan satu tahun;
 - 7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.
- e. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lain.
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melaksanakan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga.
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- k. Membeli melalui pelelangan agunan, baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.

harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumberdaya dengan lebih efisien.⁴²

Sesuai dengan defenisi diatas menurut OECD Corporate Governance adalah sistem yang diergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. Corporate Governance mengatur pembagian tugas, hak, dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan termasuk para pemegang saha, dewan pengurus, para manager, dan semua anggota *the stakeholders* non-pemegang saham.⁴³

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002, *Corporate Governance* adalah: “Suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.”

Kemudian Mas Ahmad Daniri memberi pengertian tatakelola dalam kaitan dengan sifat baik (*good*) dalam konsep GCG sebagai suatu pola hubungan, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perseroan (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham serta berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan

⁴² Indra Surya dan Ivan Yustivanda, *Op. Cit*, Hlm. 24.

⁴³ *Ibid*

corporate value, sasaran usaha dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank (*accountability*), berpegang pada *prudential banking practices* dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung jawab bank (*responsibility*), objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan (*independency*), serta senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*fairness*)”.

Kemudian prinsip GCG sesuai Pasal 3 Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/ M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN meliputi :

1. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat
4. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Indonesia, tujuan GCG dapat diketahui dari Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN melalui SK No. Keputusan 23/M-PM. PBUMN/2000, pada Pasal 6 menurut keputusan tersebut GCG dalam rangka menjaga kepentingan Persero bertujuan untuk:

- a. Pengembangan peningkatan mutu nilai perusahaan;
- b. Pengelolaan sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif;
- c. Peningkatan disiplin dan tanggung jawab dari organ Persero dalam menjaga kepentingan perusahaan termasuk pemegang saham, kreditur, karyawan, dan lingkungan di mana Persero berada, serta timbal balik sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing;
- d. Meningkatkan kontribusi Persero bagi perekonomian nasional;
- e. Meningkatkan iklim investasi;
- f. Dan mendukung program privatisasi.

Lebih jauh Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 menjelaskan bahwa penerapan GCG pada BUMN bertujuan untuk:

- a. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
- b. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ;
- c. Mendorong agar organ dalam pembuatan keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap *stakeholder* maupun kelestarian di sekitar BUMN;
- d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian Nasional;
- e. Mensukseskan program privatisasi.

Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 bagian penjelasan umum memberikan pengertian definisi prinsip-prinsip GCG sebagai berikut:

“*Pertama* transparansi (*transparency*) diartikan sebagai keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang materil dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. *Kedua*, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif. *Ketiga*, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank yang sehat. *Keempat*, independensi (*independency*) yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. *Kelima*, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Peraturan lainnya yang dikeluarkan berkaitan dengan kebutuhan peningkatan GCG adalah PBI No. 5/8/PBI/2003 yang diubah dengan PBI No. 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum. PBI tersebut mewajibkan bank untuk menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan terkait dengan penerapan manajemen risiko termasuk kewenangan dan tanggung jawab direksi dan komisaris⁵⁵.

Peraturan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan GCG pada industri perbankan yang senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar yakni keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 118

dikelola dengan baik akan memberikan kemungkinan adanya suatu keuntungan dari pengelolaan risiko.⁶² Oleh karena perlu diantisipasi risiko-risiko pada bank maka pengelolaan terhadap risiko-risiko pun dilakukan.

Menurut Pasal 1 angka (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 yang diubah dengan PBI Nomor 11/25/PBI/ 2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, definisi Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari kegiatan usaha Bank.

2. Jenis-jenis Risiko Perbankan

Bank Indonesia mewajibkan struktur manajemen risiko dari seluruh bank untuk mencakup risiko-risiko sebagai berikut⁶³:

1. Risiko Kredit
Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank.
2. Risiko Pasar
Risiko pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga.
3. Risiko Likuiditas
Risiko likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.
4. Risiko Operasional

⁶² *Ibid.* hlm 68

⁶³ Masyud Ali, *Manajemen Risiko Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006. hlm. 17

2. Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Komisaris Independen.
3. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dari pasal – pasal di atas, kedudukan Komite Pemantau Risiko di suatu bank ditegaskan keberandaannya melalui PBI ini yakni dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris disetiap bank diharuskan Komite Pemantau Risiko. Kemudian ditegaskan dalam Pasal 44 PBI No. 8/4/PBI/2006 mengatur tentang tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko yaitu :

- a. Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
- b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Seperti dinyatakan pada pasal 39 PBI dimaksud bahwa anggota Komite Pemantau Risiko harus memiliki kualifikasi keahlian di bidang keuangan dan manajemen risiko, seorang anggota komite pemantau risiko harus juga memiliki pemahaman yang baik tentang semua aspek operasional perbankan, anggota komite pemantau risiko akan lebih berkontribusi jika berpengalaman dalam berbagai bidang operasional perbankan. Kemudian memahami konsep manajemen risiko dalam konteks Basel II mulai dari identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.⁶⁴ Sehingga tidak hanya sekedar mengevaluasi kesesuaian antara

⁶⁴ *Ibid.* hlm 40

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Bank Nagari Padang

Bank Nagari / PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat adalah suatu badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan swasta yang bergerak di bidang jasa perbankan. Di mana bank ini telah menunjukkan kemajuan yang cukup menggembirakan. Diantaranya yaitu telah beroperasinya Bank Nagari sebagai Bank Devisa serta unit syariah, bertambahnya jaringan kantor baik dalam maupun luar daerah, penambahan mesin ATM. Atas upaya dan kerja kerasnya, Bank Nagari memperoleh penghargaan dari info bank antara lain sebagai *The Best ATM Regional Bank*, dan *Golden Trophy* atas kinerja keuangan sangat bagus selama tahun 2000-2007 serta *Banking Efficiency Award 2008* dari Bisnis Indonesia.⁶⁵

Berbicara mengenai Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat tidak akan terlepas dari sejarah berdirinya Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang bertempat di jalan Pemuda No. 21 Padang. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat didirikan 12 Maret 1962 oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat dan pihak swasta daerah dengan Akta Notaris Hasan Qalbi No 9 tanggal 12 Maret 1962 dengan nama Bank

⁶⁵ Hasril Caniago dan Mestika Zed, 2012, *50 Tahun Bank Nagari Setengah Abad Membangun Negeri*, Padang: Ghalia Indonesia hlm. 1

potensi besar untuk pasar dan sumber dana bagi BPD, maka untuk mengingat para perantau tersebut perlu suatu ciri khas sehingga BPD berubah sebutannya menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

3. Sebagai tindak awal ekspansi maka dibuka cabang di Jakarta dengan bermodal tekad *“Menjadi Bank yang Bercitra Baik, tumbuh wajar serta beroperasi baik di tingkat nasional maupun internasional”*, bank ini telah memperluas sayap jaringan usaha dengan membuka cabang-cabangnya di setiap daerah tingkat II di Provinsi Sumbar.

Seiring dengan perkembangan daerah, pada tanggal 28 Januari 2007 PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang awalnya berstatus sebagai perusahaan daerah berubah menjadi badan hukum Perseroan Terbatas. Kemudian dalam perkembangannya selain berusaha untuk memperbanyak cabang di daerah Sumatera Barat PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat pun telah berhasil memperluas jaringan hingga keluar daerah dengan membuka cabang di Jakarta, Pekanbaru, dan Bandung.⁷⁰

Pendirian Bank Pembangunan Daerah ditujukan untuk membantu Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan-pembangunan di daerah tingkat I Sumatera Barat, dan dengan Peraturan Daerah No. 4 tahun 1973 ditegaskan bahwa tujuan pendirian BPD Sumbar adalah untuk:

⁷⁰ *Ibid.hlm 8*

membentuk komite, yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota dewan komisaris. Lalu komite tersebut bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Dengan begitu menjadi jelas fungsi dan tanggung jawab bagi komite pemantau risiko.

Kemudian dengan ketentuan pasal 44 PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum disebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab komite pemantau risiko paling kurang melakukan:

1. Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko.

Oleh karena itu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* Dewan Komisaris Bank Nagari telah membentuk komite-komite salah satunya adalah komite pemantau risiko. Kemudian untuk kepastian tentang keberadaan, kualifikasi dan independensi serta terlaksananya fungsi, tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko secara efektif dan optimal dalam kerangka organisasi bank. Maka oleh Bank Nagari sebagai Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko diatas selanjutnya dijabarkan secara lebih rinci dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor:

komisaris independen dan dua orang anggota dari pihak independen.⁷² Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Ibu Heppy Mustafa, SE salah seorang anggota komite pemantau risiko, terkait independensi anggota komite pemantau risiko, bahwa anggota komite pemantau risiko pada Bank Nagari tidaklah mempunyai hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali. Dengan tidak adanya hubungan baik dalam bentuk hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan internal bank, maka hal tersebut telah mempertegas kedudukan independensi atau pihak independen sebagai anggota Komite Pemantau Risiko pada Bank Nagari.

Anggota komite pemantau risiko pada Bank Nagari diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi berdasarkan usulan Dewan Komisaris untuk masa tugas selama satu tahun dan setelah itu dapat diperpanjang. Anggota komite pemantau risiko terdiri dari dua orang, yaitu Heppy Mustafa, SE, dan Drs. Riwayadi, MBA., AK. Ibu Heppy Mustafa, SE menjadi anggota komite pemantau risiko sejak tahun 2009 dengan SK Direksi No. SK/503/DIR/SDM/06-2009 tanggal 29 Juni 2009, telah diperpanjang hingga dengan SK Direksi No. SK/818/DIR/SDM/06-2011 tanggal 21 Juni 2011.⁷³ Bapak Riwayadi menjadi anggota komite pemantau risiko sejak tahun 2010 dengan SK Direksi No.

⁷² Laporan Komite Pemantau Risiko Tahun 2011, PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

⁷³ *Ibid*

pandangannya terhadap kecukupan dari hasil informasi secara transparan kepada dewan komisaris.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Komite Pemantau Risiko dalam hal ini mempunyai fungsi yang jelas sebagai organ yang berada di bawah dewan komisaris. Oleh karena itu komite pemantau risiko memberikan masukan kepada komisaris dalam hal pengawasan terhadap satuan kerja manajemen risiko, dan memonitor pengelolaan risiko bank. Dalam proses ini komite pemantau risiko meminta laporan dari manajemen risiko mengenai pengelolaan risiko tersebut, dengan cara memintakan laporan kepada manajemen risiko.

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Komite Pemantau Risiko mengevaluasi pertanggung-jawaban yang dilakukan oleh direksi dalam laporan kinerja Direksi bulanan dan triwulanan. Kemudian Komite Pemantau Risiko mengevaluasi pertanggungjawaban direksi dalam mengakomodir kinerja dari satuan kerja manajemen risiko yang terkait proses penerapan manajemen risiko bank melalui laporan manajemen risiko.

4. Kemandirian (*Independency*)

Dalam hal ini Komite Pemantau Risiko mendorong agar terciptanya kontrol dalam setiap kegiatan antar unit-unit organisasi perusahaan. Kemudian komite pemantau risiko memastikan unit-unit organisasi tersebut tidak mendapat tekanan dari pihak internal bank, jadi

terdapat adanya independensi. Komite pemantau risiko dapat mengadakan rapat yang dihadiri oleh satuan kerja manajemen risiko, komite manajemen risiko, dan juga direksi. Lalu dilanjutkan dengan meminta risalah rapat tersebut dan laporan dari satuan kerja manajemen risiko.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Komite Pemantau Risiko memberikan pandangan kepada dewan komisaris untuk penerapan prinsip kewajaran akan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bank, misalnya terhadap rencana Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dengan memberikan tanggapan dan pendapat agar rencana kerja mendatang hendaknya memperhatikan pedoman pelaksanaan kredit dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana kepada pihak terkait penyediaan dana besar (*large exposure*).

Kemudian dalam pelaksanaan tugas komite pemantau risiko terkait evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut yaitu, mengevaluasi profil risiko yang melekat pada usaha bank, baik sifat maupun jenis risikonya. lalu mengevaluasi kesesuaian rencana dengan pelaksanaan kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Kemudian mengevaluasi kecakupan kebijakan dan prosedur pelaksanaan manajemen risiko atas aktifitas atau produk baru

bank. Maka dalam hal ini komite pemantau risiko terhadap risiko - risiko yang melekat pada usaha bank dengan tugas sebagai berikut:⁷⁶

1. Risiko Kredit

Setiap pemberian kredit oleh bank mengandung risiko sebagai akibat ketidakpastian dalam pengembaliannya. Oleh karena itu Bank Nagari tentunya perlu mencegah dan memperhitungkan kemungkinan timbulnya risiko tersebut. Untuk hal tersebut maka tugas bagi komite pemantau risiko melakukan evaluasi atas kebijakan perkreditan, antara lain melalui perubahan limit dan wewenang kredit serta pemantauan terhadap pembatasan pemberian kredit. Hal tersebut diwujudkan dengan mereview Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan mereview Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tentang Prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana Kepada pihak terkait Penyediaan Dana Besar (*large exposure*). Kemudian Komite Pemantau Risiko Bank Nagari juga membuat telaahan pemberian tambahan kredit kepada PT. BPR Pariangan dan PT. BPR Gema Pesisir yang dilakukan tanggal 13 September 2012.

Lalu hal yang dilakukan oleh komite pemantau risiko mengevaluasi laporan kredit pada kantor pusat, dan cabang pada daerah dengan melihat atau mengkaji masalah-masalah yang muncul, dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris. Hal ini telah sesuai dengan

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Heppy Mustafa, Salah seorang anggota Komite Pemantau Risiko Bank Nagari Padang, Sumatera Barat, Tanggal 2 November 2012, jam 13.30 WIB



kinerja komite pemantau risiko yang melakukan kunjungan kerja ke cabang.

2. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang dihadapi oleh bank oleh karena bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Maka dari itu komite pemantau risiko Bank Nagari melakukan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi ALCO (*Asset & Liability Committee*) untuk mengatur tingkat bunga dalam usahanya, dengan meningkatkan dan menurunkan sumber dana tertentu, dan pemantauan terhadap penempatan kelebihan dana pada posisi yang likuid. Untuk itu komite pemantau risiko melakukan evaluasi kesesuaian keputusan yang diambil ALCO dengan kebijakan manajemen risiko.

3. Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang dihadapi bank timbul akibat berubahnya kondisi pasar (tingkat suku bunga, pergerakan saham dan persaingan). Maka dari itu komite pemantau risiko pada Bank Nagari melakukan pemantauan terhadap perubahan karena adanya perubahan setiap waktu pada suku bunga, valas dan kurs. Risiko pasar melekat pada aktivitas fungsional Bank seperti kegiatan *treasury* dan investasi dalam bentuk efek-efek dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana (pinjaman dan bentuk sejenisnya), kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang, serta kegiatan pembiayaan

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan semester I tahun 2012. Evaluasi yang dilakukan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aktivitas operasi telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena jika segala aktivitas bank telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka bank dapat terhindar dari terjadinya risiko.

Terhadap pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko, maka dalam hal ini pelaksanaan tugas komite pemantau risiko yaitu sebagai berikut :⁷⁸

1. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko.
2. Memantau pelaksanaan rekomendasi yang di berikan oleh komite manajemen risiko dan divisi manajemen risiko.
3. Mengevaluasi kecukupan sumber daya manusia untuk mengimplementasikan sistem pengendalian interen manajemen risiko, dan program peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, dan program penumbuhan budaya manajemen risiko disetiap aspek kegiatan bank.
4. Membantu dewan komisaris mereview laporan bulanan/triwulanan direksi.

⁷⁸ Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko, PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

5. Membantu dewan komisaris bersama dengan komite audit, komite remunerasi dan nominasi dalam mereview hasil evaluasi dan usulan perubahan RBB (Rencana Bisnis Bank) yang diajukan direksi.

Dalam melaksanakan tugasnya komite pemantau risiko melakukan pembagian tugas diantara anggota komite pemantau risiko yang mana pembagian tugas tersebut ditetapkan dalam rapat intern komite pemantau risiko. Pembagian tugas tersebut disesuaikan dengan kompetensi khusus yang dimiliki oleh masing-masing komite. Kemudian pembagian tugas ini adalah bertujuan untuk memperlancar tugas komite pemantau risiko, dan bukan bertujuan untuk menghilangkan tanggung jawab anggota komite secara kolektif. Hal itu dilaksanakan dalam periode triwulan III 2012 salah seorang anggota komite pemantau risiko Bapak Riwayadi telah mengikuti kegiatan *Focus Discussion Group* : Terkait dengan Evaluasi Penilaian *Risk Based Banking Rating (RBBR)* pada tanggal 28 September 2012 yang diselenggarakan di Jakarta.⁷⁹


Pada pasal 47 PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum menyatakan “rapat intern komite diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan bank dan dapat dilaksanakan apabila dihadiri paling kurang 51% dari jumlah anggota termasuk seorang komisaris independen.” Dalam Pedoman dan Tata tertib Komite Pemantau Risiko

⁷⁹ Laporan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Triwulan III Tahun 2012 No. 66/Kpr/DK/10-2012

berdasarkan SK Dewan Komisaris No. SK/009/DK/08-2008 pasal 17 disebutkan rapat komite pemantau risiko sekurang-kurangnya diselenggarakan 1 kali dalam 1 triwulan. Selama tahun 2011 Komite pemantau risiko telah melakukan rapat intern dan rapat-rapat lainnya dengan unit atau divisi-divisi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas komite pemantau risiko. Kemudian selama triwulan III tahun 2012 (Juli-September 2012), komite pemantau risiko telah melakukan kegiatan terkait evaluasi, telaahan atau review sebanyak 19 kali, yang terdiri dari 12 kegiatan yang berkaitan dengan tugas evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, 4 kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan divisi manajemen risiko.

Mengenai pelaksanaan tugas komite pemantau risiko tersebut, maka dapat diketahui komite pemantau risiko telah melakukan tugasnya dalam rangka tata kelola perusahaan yang baik hal ini terbukti dengan kinerja komite pemantau risiko terhadap masing-masing prinsip GCG dan penerapan manajemen risiko bank. Namun, dalam hal ini dapat diketahui bahwa komite pemantau risiko memiliki tugas yang berat dengan kewenangan terbatas. Hal itu terjadi apabila komite pemantau risiko telah melaksanakan tugas evaluasi dan pemantauannya terhadap kebijakan serta, penerapan manajemen risiko yang dibuat dalam bentuk laporan atau rekomendasi kepada dewan komisaris. Maka setelah itu komite pemantau risiko tidak mempunyai kewenangan terhadap laporan atau rekomendasi

2. Sering terjadinya perbedaan pendapat antara komite pemantau risiko dengan divisi manajemen risiko. Karena dalam hal penerapan manajemen risiko maka komite pemantau risiko tentunya berkoordinasi dengan divisi manajemen risiko. Dalam hal untuk menghindarkan bank dari risiko ini sering terjadi perbedaan pendapat antara komite pemantau dan divisi manajemen risiko.
3. Komite Pemantau Risiko memiliki tugas yang berat dalam membantu dewan komisaris terhadap pemantauan dan evaluasi manajemen risiko. Kemudian dengan kewenangannya yang hanya terbatas untuk melaporkan hasil kegiatannya juga menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas komite pemantau risiko.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas komite pemantau risiko dalam rangka tata kelola perusahaan yang pada Bank Nagari sudah terlaksana dengan baik, hal ini terlihat bahwa komite pemantau risiko telah menerapkan pada masing-masing prinsip GCG dan Komite Pemantau Risiko Bank Nagari Padang juga telah melaksanakan fungsi pengawasannya dalam membantu dewan komisaris terhadap penelaahan terhadap risiko-risiko yang melekat pada usaha bank yang dilakukan oleh komite manajemen dan divisi manajemen risiko.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh komite pemantau risiko dalam melaksanakan tugasnya adalah adanya keterlambatan-keterlambatan dalam penyampaian laporan-laporan yang harus di evaluasi dan di pantau oleh komite pemantau risiko dalam melaksanakan tugasnya, dan sering terjadinya perbedaan pendapat antara komite pemantau risiko dengan divisi manajemen risiko serta dengan beratnya tugas yang harus dilakukan dengan terbatasnya kewenangan komite pemantau

risiko yang hanya terbatas hanya pada laporannya saja. Tentu saja hal tersebut menjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas komite pemantau risiko.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam rangka tata kelola perusahaan yang baik yang ditinjau dari pelaksanaan tugas komite pemantau risiko pada Bank Nagari, maka dalam hal ini komite pemantau risiko telah melaksanakan tugas fungsi penelaahan dan pemantauan dengan baik. Untuk itu komite pemantau risiko harus tetap mempertahankan pelaksanaan tugasnya dalam membantu fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris dengan baik, agar penerapan prinsip GCG tetap baik.
2. Terhadap kendala-kendala yang dihadapi oleh komite pemantau risiko dalam pelaksanaan tugas dan perannya dalam aktifitas perbankan, baik dari keterlambatan laporan dan data yang diterima oleh komite pemantau risiko maupun perbedaan-perbedaan pendapat, maka komite pemantau risiko sebaiknya harus dan tetap berusaha melaksanakan tugas evaluasi dan pemantauan terhadap risiko-risiko pada perbankan demi terciptanya tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Salah satu hal yang dilakukan untuk tetap terlaksananya tugas komite pemantau risiko itu yaitu dengan adanya pembagian tugas diantara masing-masing anggota komite.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Masyud. 2006. *Manajemen Risiko Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Arafat, Wilson. 2008. *How To Implement GCG Effectively*. Jakarta: Skyrocketing Publisher
- Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Budiyono, Tri. 2010. *Hukum Perusahaan Telaah Yuridis terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Salatiga: Griya Media.
- Caniago, Hasril. 2012. *50 Tahun Bank Nagari Setengah Abad Membangun Negeri*. Padang. Ghalia Indonesia.
- Emirzon, Joni. Dkk. 2007. *Perspektif Hukum Bisnis Indonesia Pada Era Globalisasi Ekonomi*. Yogyakarta: Genta Press.
- Gazali, S. Djoni. 2010. *Hukum Perbankan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hasibuan, Malayu. 2001. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Idroes, N. Ferry. 2006. *Manajemen Risiko Perbankan Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Keban T., Yeremias. 2011. *Memahami Good Governance dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kurniawan, Wahyu. 2012. *Corporate Governance Dalam Aspek Hukum Perusahaan*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Mas Ahmad Daniri. *GCG Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*. Dalam Budiyono, Tri. 2010. *Hukum Perusahaan Telaah Yuridis terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Salatiga: Griya Media.

Nogi, Hassel. S Tangkilisan. 2003. *Mengelola Kredit Berbasis GCG*. Yogyakarta. Balairung & Co.

OECD dalam I Nyoman Tjager, dkk. 2003.dikutip Joni Emirzon. *Prinsip GCG Paradigma Baru Dalam Praktik Bisnis Indonesia*. 2007. Genta Pers. Yogyakarta.

Soekanto, Soejono. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.

Surya, Indra. 2006. *Penerapan GCG*. Jakarta: LKPMK.

Sutedi, Adrian. 2007. *Hukum Perbankan*. Cetakan kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Sutedi, Adrian. 2011. *Good Corporate Governance*. Cetakan pertama. Jakarta: Sinar Grafika.

W. J. S Poerwadarminta. 1976. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Zarkasyi, Wahyudin Moh. 2008. *Good Corporate Governance pada Badan Usaha Manufactur, Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya*. Jakarta : Alfabeta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1998.

Peraturan Bank Indonesia Nomor. 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bank Indonesia Nomor. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank.


Surat Edaran Bank Indonesia Nomor. 9/12/DNDP/2007 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum
Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN melalui SK Nomor. 117 Keputusan 23/M-PM. PBUMN/2000.

WEBSITE

<http://www.google.com>.

http://hanasaranghae.multiply.com/journal/item/20/Good_Corporate_Governance_Untuk_Mengelola_Risiko_Perbankan/

Rully, Ferdian. *Daftar Bank Hasil Likuidasi LPS.*
http://www.infobanknews.com/2011/06/daftar_31bank_hasil_likuidasi/dikses_tanggal_4_Februari_2012/13.57





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Fakultas Hukum
Universitas Andalas

Kampus Limau Manis, Padang – 25163 Telepon: (0751) 72985, Fax. 778109
Web.http: www.fhuk.unand.ac.id e-mail : fh_ua@yahoo.com

Nomor : 1203 /UN.16.4/PP-2012

Lamp. :-

Hal : Tugas Survey / Penelitian

Padang, 25 September 2012

Kepada Yth;

1. Pimpinan Bank Nagari Padang

di :

Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami menugaskan mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

N a m a	: Rizkie Andola
Nomor BP	: 0910111008
Fakultas	: Hukum
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata Bisnis
Alamat	: Jl.Kali Brantas u/9 Lapai III
Untuk Melaksanakan	: PENELITIAN LAPANGAN
Waktu	: 3 bulan (25 September s/d 25 Desember 2012)
Dalam Rangka	: Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi.
J u d u l	: Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko Pada Bank Nagari Padang

Oleh Karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan / penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian Bapak sebelumnya kami aturkan terima kasih.

An.Dekan



Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Perdata
5. Mahasiswa Yang bersangkutan
6. Pertinggal.



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telp. (0751) 34475 - 31554
PADANG

REKOMENDASI

No.B.070/ 1360 /WAS-BKPL/2012

TENTANG IZIN PENELITIAN.

Kami Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Linmas Provinsi Sumatera Barat, setelah mempelajari Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Nomor: 1203/UN.16.4/PP-2012 tanggal 25 September 2012 Perihal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, dengan ini kami menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan penelitian di Sumatera Barat yang dilakukan oleh :

Nama : RIZKIE ANDOLA.
Tempat/Tgl Lahir : Padang, 12 Januari 1991.
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Kali Brantas U/9 Lapai Padang.
: 0910111008.
No.Kartu Identitas : "PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PEMANTAU RISIKO PADA
Judul Penelitian : **BANK NAGARI PADANG"**
Lokasi Penelitian : Bank Nagari Padang.
Waktu Penelitian : 3 Bulan.

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, baik kepada **PEMDA** setempat maupun kepada Institusi yang dituju serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah/lokasi penelitian.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) Eks kepada Gubernur Sumatera Barat Cq.Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah rekomendasi izin penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Padang, 02 November 2012.

An.KEPALA BADAN KESBANG POL DAN LINMAS

PROVINSI SUMATERA BARAT
KANTOR BIDANG DAN WASPADNAS

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS
MUZAHAR S.SOS.MSI.
Sembina.

NIP. 19681122 199009 1 002.

Tembusan Kpd Yth:

1. Bapak Mendagri Cq. Dirjen Kesatuan Bangsa Dan Politik di Jakarta.
2. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat (sbg laporan).
3. Sdr. Walikota Padang Cq. Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas di Padang.
4. Sdr. Direksi/ Menejer Bank Nagari Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Yang bersangkutan.

Nomor : SR/871 /SDM/UM/10-2012
Lampiran : ---
Perihal : Persetujuan Pengambilan Data

Padang, 18 Oktober 2012

Kepada Yth.
Wakil Dekan I
Fakultas Hukum Universitas Andalas
di -
T E M P A T

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Hukum Universitas Andalas Nomor /1203/UN.16.4/PP-2012 tanggal 25 September 2012 Hal Tugas Survey / Penelitian dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan Skripsi atas nama RIZKIE ANDOLA NO. BP. 0910111008 Jurusan Ilmu Hukum dengan judul skripsi "Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko Pada Bank Nagari Padang", dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya permohonan permintaan data tersebut dapat disetujui sepanjang data yang diminta tidak menyangkut rahasia Bank dan Jabatan.

Untuk maksud di atas diharapkan yang bersangkutan dapat menghubungi Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

Demikianlah kami sampaikan agar dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Divisi Sumber Daya Manusia,



SYAFRIZAL

Pemimpin

Tembusan :
- Dewan Komisaris



KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT
Nomor : SK/001/DK/BPD/01-2012
Tentang
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
KOMITE PEMANTAU RISIKO

UNIVERSITAS ANDALAS
DEWAN KOMISARIS
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan di perlukan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank termasuk dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
 - bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat telah membentuk komite-komite salah satunya adalah Komite Pemantau Risiko;
 - bahwa diperlukan adanya kepastian tentang keberadaan, kualifikasi dan independensi serta rerlaksananya fungsi, tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko secara efektif dan optimal dalam kerangka organisasi bank;
 - bahwa Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Sumater Barat No. SK/009/DK/BPD/08-2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Pedoman dan tata tertib Kerja Komite Pemantau Risiko, perlu disempurnakan untuk meningkatkan efektifitas kerja Komite Pemantau risiko;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,

di pandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisaris PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat tentang pedoman tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko.

Mengingat

1. Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan(tentang lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 4357);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3834) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357).
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), khususnya pasal 121;
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 6) tanggal 30 Januari 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, khususnya Pasal 12, Pasal 36, Pasal 44, Pasal 47 dan Pasal 48);
5. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP/2007 tanggal 30 Mei 2007 kepada semua Bank Umum di Indonesia Perihal; Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, khususnya dalam huruf D angka 15);

6. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang disebut Bank Nagari Nomor 1 tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris H. Hendri Final, SH, dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT TENTANG PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Pengertian**

1. Komite Pemantau Risiko adalah unit kerja yang berada di bawah Dewan Komisaris yang berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam meningkatkan implementasi *Good Corporate Governance* dan mengidentifikasi, memantau, dan mengevaluasi serta mengendalikan setiap aspek aktivitas operasional bank untuk mencegah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian atau risiko bank.
2. Bank adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat , disebut juga dengan Bank Nagari.
3. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
4. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan , kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham

Pengendali dan/atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

5. Direksi adalah Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
6. Divisi Manajemen Risiko adalah Satuan Kerja Manajemen Risiko, sebagai satu unit organisasi yang berada di bawah Direksi yang bertanggung jawab membantu Direksi dalam pemantauan, mengaji ulang pedoman dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur manajemen risiko.
7. Komite Manajemen Risiko adalah Komite yang bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman serta penyempurnaan penerapan manajemen risiko.
8. Divisi Pengawasan adalah Satuan Kerja Audit Interen sebagai satu unit organisasi yang berada di bawah Direksi yang bertanggung jawab memastikan bahwa strategi, kebijakan manajemen dan prosedur-prosedur operasi dilaksanakan oleh setiap unit kerja bank.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2 Tujuan dan Ruang Lingkup

1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko ini bertujuan mengefektifkan pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko.
2. Komite pemantau Risiko bertujuan membantu Dewan Komisaris dalam:
 - a. Meningkatkan implementasi Good Corporate Governance.
 - b. Meningkatkan pengawasan aktif terhadap aktifitas operasional Bank guna menghindari terjadinya risiko Bank.
 - c. Membuat rekomendasi yang di perlukan kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Direksi guna meningkatkan efektivitas sistem manajemen risiko.
3. Ruang lingkup Pedoman dan Tata Tertib Kerja komite Pemantau Risiko mencakup:
 - a. Organisasi dan kedudukan Komite Pemantau Risiko
 - b. Tugas dan Tanggung Jawab

- c. Hubungan Kerja
- d. Rapat, dan
- e. Laporan Komite

**BAB III
ORGANISASI**

**Pasal 3
Kedudukan dan Keanggotaan**

1. Komite Pemantau Risiko adalah unit kerja yang berada di bawah Dewan Komisaris.
2. Komite Pemantau Risiko beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, satu orang ketua dan 2 (dua) orang anggota yang berasal dari pihak independen, yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan untuk itu.
3. Ketua Komite Pemantau Risiko adalah seorang Komisaris Independen yang di tetapkan oleh Dewan Komisaris.

**BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

**Pasal 4
Fungsi Komite Pemantau Risiko**

Komite Pemantau Risiko berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan aktif terhadap implementasi *Good Corporate Governance* untuk mencegah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian atau risiko bank.

**Pasal 5
Tugas Komite Pemantau Risiko**

Dalam menjalankan fungsinya membantu Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko bertugas:

A. Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut:

1. Mengevaluasi kualitas implementasi *Good Corporate Governance*, melalui evaluasi terhadap implementasi prinsip-prinsip: *transparancy, accountability, responsibility, independency, dan fairness*.
2. Mengevaluasi kecukupan Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko yang ditetapkan oleh Direksi, sebelum disetujui oleh Dewan Komisaris, yang setidaknya mencakup pedoman tentang:
 - a. Pengawasan aktif yang dilakukan oleh Dewan komisaris.
 - b. Pengawasan aktif yang dilakukan oleh Direksi.
 - c. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko, yang mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan.
 - d. Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan manajemen risiko.
 - e. Identifikasi dan pengukuran tingkat risiko, yang mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan.
 - f. Identifikasi dan pengukuran keandalan sistem pengendalian interen manajemen risiko, yang mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan.
3. Mengevaluasi profil risiko yang melekat pada usaha Bank, baik sifat maupun jenis risikonya, yang mencakup: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan.
4. Mengevaluasi kesesuaian rencana dengan pelaksanaan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, setidaknya mencakup:
 - a. Penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan.
 - b. Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko.

- c. Penyusunan rencana darurat atas kemungkinan kondisi internal dan eksternal terburuk yang berdampak pada usaha Bank, sehingga kelangsungan usaha Bank dapat dipertahankan.
 - d. Penetapan limit risiko dan toleransi risiko.
 - e. Penetapan penilaian Peringkat risiko
 - f. Penetapan pengendalian interen manajemen risiko.
5. Mengevaluasi kecukupan kebijakan dan prosedur pelaksanaan manajemen risiko atas aktifitas atau produk baru Bank.
6. Mengevaluasi kesesuaian keputusan- keputusan yang diambil oleh Asset Liability Committee (ALCO) dengan kebijakan manajemen risiko.
- B. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan satuan Kerja Manajemen Risiko.**
1. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko.
 2. Memantau pelaksanaan rekomendasi yang di berikan oleh Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen risiko.
 3. Mengevaluasi kecukupan sumber daya manusia untuk mengimplementasikan sistem pengendalian interen manajemen risiko, dan program peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, dan program penumbuhan budaya manajemen risiko disetiap aspek kegiatan Bank.
 4. Membantu Dewan Komisaris mereview Laporan bulanan/triwulanan Direksi .
 5. Membantu Dewan Komisaris bersama dengan Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi dalam mereview hasil evaluasi dan usulan perubahan RBB (Rencana Bisnis Bank) yang diajukan Direksi.
- C. Lain-lain:**
1. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data, informasi bank.
 2. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko secara berkala, minimal sekali 3(tiga) tahun.
 3. Melaksanakan tugas lain yang sewaktu-waktu diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pasal 6 Pembagian Tugas

1. Dalam menjalankan tugasnya Komite Pemantau Risiko harus melakukan pembagian tugas diantara anggota Komite Pemantau Risiko.
2. Pembagian tugas ditetapkan dalam rapat Komite Pemantau Risiko.
3. Pembagian tugas antara anggota Komite Pemantau Risiko disesuaikan dengan kompetensi khusus yang dimiliki oleh masing-masing Komite.
4. Pembagian tugas dimaksudkan untuk mempelancarkan tugas Komite Pemantau Risiko, bukan bertujuan untuk menghilangkan tanggung jawab anggota Komite Pemantau Risiko secara kolektif.

Pasal 7 Tanggung Jawab

Komite Pemantau Risiko dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Pasal 8 Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko

1. Komite Pemantau Risiko berkewajiban menyusun rencana kerja tahunan pemantauan risiko sebagai pedoman pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko.
2. Rencana kerja Komite Pemantau Risiko, antara lain memuat;
 - a. Dasar penyusunan rencana
 - b. Gambaran umum pelaksanaan manajemen risiko
 - c. Sasaran kegiatan Komite Pemantau Risiko
 - d. Program kerja Komite Pemantau Risiko
3. Rencana kerja harus telah disusun selambat-lambatnya 20 hari kerja setelah masuknya tahunan kegiatan.
4. Rencana kerja Komite Pemantau Risiko harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris sebelum dilaksanakan.

Pasal 9

Pelaksanaan Pemantau Risiko

1. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi atau penelahan melalui laporan-laporan yang berkaitan dengan manajemen risiko yang di terbitkan oleh dan terbatas pada :
 - a. Direksi, antara lain mengenai laporan profil risiko, laporan-laporan khusus mengenai manajemen risiko untuk masing-masing jenis risiko atau untuk masing-masing Kantor Cabang Bank, laporan bulanan atau triwulan Direksi dan laporan-laporan lainnya.
 - b. Divisi Manajemen Risiko, tentang hasil evaluasi dan pemantauan penerapan manajemen risiko, dan laporan lainnya.
 - c. Divisi Pengawasan tentang hasil audit Kantor Cabang, Unit-unit Kerja Bank, laporan evaluasi terhadap pengendalian interen, dan laporan hasil audit lain yang berkaitan dengan manajemen risiko.
 - d. Divisi Kredit dan Mikro Banking dan Divisi Dana & Treasury mengenai evaluasi kebijakan dan prosedur akitvitas perkreditan dan treasury, termasuk perkembangan aktivitas atau produk baru Bank dalam perkreditan dan
 - e. treasury, dan laporan tentang profil dan portofolio kredit.
 - f. Divisi Teknologi Informasi dan Akuntansi mengenai rencana, pelaksanaan dan evaluasi terhadap pengembangan sistem informasi manajemen risiko dan pengembangan kebijakan akuntansi dan disclousure untuk meningkatkan transparansi pelaporan keuangan.
 - g. Kantor Cabang dan Unit-unit Kerja Bank lainnya mengenai pelaksanaan tindak lanjut rekomendari temuan hasil pemeriksaan Divisi Pengawasan, dan temuan audit pihak eksternal, dan rekomendasi yang di berikan oleh Divisi Manajemen Risiko.
 - h. Komite Manajemen Risiko dan Asset Liability Committee (ALCO) mengenai rekomendasi dan kebijakan-kebijakan yang diambil, yang berimplikasi pada manajemen risiko.
 - i. Laporan-laporan pihak eksternal yang berkaitan dengan manajemen risiko, antara lain laporan Bank Indonesia dan laporan auditor eksternal lainnya.

2. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Pemantau Risiko dapat :
 - a. Mengumpulkan informasi atau data yang di peroleh melalui media masa, nasabah dan pihak lain yang terkait dengan Bank.
 - b. Meminta data, informasi atau keterangan dan laporan dari Direksi dan Pemimpin Unit-unit kerja Bank melalui Dewan Komisaris, yang tatacara pelaksanaannya diatur dalam pasal 13,15 dan 16.
 - c. Melakukan pengamatan langsung pada Unit-unit Kerja Bank atau ke kantor-kantor Cabang, Bank setelah mendapat izin dari Dewan Komisaris, yang tata cara pelaksanaannya di atur dalam pasal 13.
3. Komite Pemantau Risiko dapat meminta diadakan rapat untuk mengklarifikasi hasil evaluasi yang dilakukannya dengan Direksi, Divisi Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko, Divisi Pengawasan dan unit-unit kerja Bank yang lain setelah mendapat izin Dewan Komisaris, yang tataranya di atur dalam pasal 13, 15 dan 16.

Pasal 10

Penelaahan Kebijakan Manajemen Risiko

1. Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya sekali dalam setahun melakukan penelaahan terhadap Kebijakan Manajemen Risiko yang di tetapkan oleh Direksi.
2. Hasil penelaahan disertai dengan rekomendasi, di sampaikan kepada Dewan Komisaris untuk di pertimbangkan sebagai rekomendasi kepada Direksi.

Pasal 11

Rekomendasi Hasil Evaluasi Risiko

1. Hasil evaluasi atau penelaahan terhadap manajemen risiko yang di lakukan oleh Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 10 dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
2. Laporan hasil evaluasi di buat sesuai dengan kegiatan yang di lakukan .
3. Laporan hasil evaluasi risiko memuat antara lain:
 - a. Analisis hasil evaluasi atau penelaahan.
 - b. Rekomendasi.

4. Rekomendasi yang dimuat dalam laporan hasil pemantauan atau evaluasi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini adalah rekomendasi yang menjadi pertimbangan oleh Dewan Komisaris untuk diteruskan kepada Direksi.

UNIVERSITAS ANDALAS

BAB V HUBUNGAN KERJA

Pasal 12 Hubungan Kerja

Dalam menjalankan tugasnya Komite Pemantau Risiko memiliki hubungan kerja sekurang-kurangnya dengan Direksi, Divisi Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko, Divisi Pengawasan, Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi.

Pasal 13 Hubungan Kerja dengan Direksi

Hubungan kerja Komite Pemantau Risiko dengan Direksi adalah dalam;namun tidak terbatas pada :

1. Komite Pemantau Risiko melalui Dewan Komisaris dapat meminta diadakannya rapat, diskusi dan konsultasi dengan Direksi.
2. Komite Pemantau Risiko melalui Dewan Komisaris dapat meminta data atau informasi dari Direksi mengenai kebijakan-kebijakan, pedoman dan prosedur manajemen risiko, dan laporan-laporan mengenai penerapan manajemen risiko.
3. Komite Pemantau Risiko melalui Dewan Komisaris dapat meminta kepada Direksi untuk diadakannya rapat , diskusi dan konsultasi dengan Unit-unit kerja Bank tertentu.

4. Dalam hal Komite Pemantau Risiko melakukan pengamatan pada Unit-unit kerja Bank atau Kantor Cabang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Direksi, dengan cara sebagai berikut:
 - a. Ketua Komite Pemantau Risiko menyampaikan rencana pengamatan pada Unit-unit Kerja Bank atau Kantor Cabang kepada Dewan Komisaris untuk dimintai persetujuan.
 - b. Setelah mendapatkan persetujuan, Dewan Komisaris menyampaikan surat pemberitahuan kepada Direksi dengan menyebutkan Unit Kerja Bank atau Kantor Cabang yang dituju, waktu pelaksanaan dan jumlah anggota Komite Pemantau Risiko yang akan melaksanakan pengamatan.
 - c. Surat pemberitahuan seharusnya disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum pengamatan dilakukan.

Pasal 14

Hubungan Kerja dengan Komite Audit dan Komite Remunerasi dan Nominasi

Hubungan Kerja Komite Pemantau Risiko dengan Komite Audit dan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah dalam; namun tidak terbatas pada:

1. Komite Pemantauan Risiko melalui koordinasi dengan Komite Audit dan/atau Komite Remunerasi dan Nominasi dapat menyelenggarakan rapat, diskusi atau konsultasi antar komite untuk membahas hal-hal yang saling berkaitan dengan tugas masing-masing komite yang pelaksanaannya diatur dalam Pasal 19 ayat 1.
2. Komite Pemantau Risiko dapat meminta data atau informasi mengenai hasil penelaahan atau evaluasi Komite Audit dan/atau Komite Remunerasi dan Nominasi yang berkaitan dengan tugas-tugas Komite Pemantau Risiko.
3. Komite Pemantau Risiko melalui Ketua Komite Audit dan/atau Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi yang berkaitan dengan tugas-tugas Komite-Komite untuk hadir dalam rapat Komite Pemantau Risiko.

Pasal 15

Hubungan kerja Dengan Divisi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko

Hubungan kerja Komite Pemantau Risiko dengan Divisi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko adalah dalam: namun tidak terbatas pada:

1. Komite Pemantau Risiko atas izin Dewan Komisaris dapat meminta diadakannya rapat, diskusi dan konsultasi dengan Divisi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko yang pelaksanaannya diatur dalam pasal 19 ayat 2.
2. Komite Pemantau Risiko melalui Dewan Komisaris dapat meminta data atau informasi dari Divisi Manajemen Risiko dan/atau Komite Manajemen Risiko mengenai rencana kerja Divisi Manajemen Risiko, laporan kegiatan penerapan dan pemantauan manajemen risiko, kebijakan-kebijakan dan rekomendasi yang dikeluarkan Komite Manajemen Risiko.
3. Komite Pemantau Risiko melalui Dewan Komisaris dapat meminta Ketua Komite Manajemen Risiko dan pemimpin Divisi Manajemen Risiko untuk hadir dalam rapat Komite Pemantau Risiko.

Pasal 16

Hubungan Kerja dengan Divisi Pengawasan

Hubungan kerja Komite Pemantau Risiko dengan Divisi Pengawasan adalah dalam; namun tidak terbatas pada:

1. Komite Pemantau Risiko atas izin Dewan Komisaris dapat meminta diadakannya rapat, diskusi dan konsultasi dengan Divisi Pengawasan yang pelaksanaannya diatur dalam pasal 19 ayat 2.
2. Komite Pemantau Risiko melalui Dewan Komisaris dapat meminta data dan informasi dari Divisi Pengawasan melalui rencana kerja Divisi Pengawasan, laporan kegiatan hasil pemeriksaan, hasil evaluasi pengendalian interen, hasil evaluasi manajemen risiko dan kebijakan manajemen risiko serta rekomendasi-rekomendasi Divisi Pengawasan.
3. Komite Pemantau Risiko melalui Dewan Komisaris dapat meminta Pemimpin Divisi Pengawasan untuk hadir dalam rapat Komite Pemantau Risiko.

BAB VI
RAPAT-RAPAT

Pasal 17
Frekuensi Rapat

1. Rapat Komite Pemantau Risiko adalah rapat yang di hadiri oleh anggota Komite Pemantau Risiko yang diadakan sesuai dengan kebutuhan Bank dengan ketentuan sekurang-kurangnya diselenggarakan, 1 (satu) kali dalam triwulan.
2. Rapat Komite Pemantau Risiko dipimpin oleh Ketua Komite. Jika Ketua Komite berhalangan, maka ketua komite dapat melimpahkannya kepada salah seorang anggota Komite yang lain.
3. Rapat Komite Pemantau Risiko harus dihadiri sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota.
4. Keputusan rapat diambil secara bermusyawarah dan mufakat. Bilamana musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan, keputusan diambil melalui suara terbanyak.
5. Dalam pengambilan keputusan dengan suara terbanyak, maka setiap anggota rapat memiliki satu hak suara.
6. Pelaksanaan dan Pengambilan keputusan dalam rapat dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
7. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat, harus dicantumkan dengan jelas dalam risalah rapat.
8. Risalah rapat harus ditandatangani oleh seluruh peserta rapat, dan masing-masing peserta rapat mendapatkan satu rangkap risalah rapat.

Pasal 18
Rapat dengan Dewan Komisaris

1. Komite Pemantau Risiko sesuai dengan kepentingannya dapat mengadakan rapat Dewan Komisaris, yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
 - a. Ketua Komite Pemantau Risiko mengajukan rencana rapat dan materi yang akan dibicarakan dalam rapat Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.

- b. Permintaan atau undangan rapat ditandatangani oleh Komisaris Utama atau yang dikuasakan, dan disampaikan kepada anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan rapat.
 - c. Undangan rapat harus memuat pokok-pokok materi yang akan dibicarakan dalam rapat.
2. Dewan Komisaris apabila diperlukan dapat mengikutsertakan Komite Pemantau Risiko dalam rapat dengan Direksi, sesuai dengan kepentingannya.

Pasal 19

Rapat dengan Komite dan Unit Kerja Lainnya

1. Komite Pemantau Risiko sesuai dengan kepentingannya dapat menyelenggarakan rapat dengan Komite Audit dan/atau Komite Remunerasi dan Nominasi, yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
 - a. Pemimpin atau undangan rapat ditandatangani oleh Ketua Komite Pemantau Risiko dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris, dan disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan rapat.
 - b. Undangan Rapat harus memuat pokok-pokok materi yang akan dibicarakan dalam rapat.
2. Komite Pemantau Risiko sesuai dengan kepentingannya dalam melaksanakan rapat dengan Komite Manajemen Risiko, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Pengawasan, dan Unit-unit Kerja lainnya, yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
 - a. Ketua Komite Pemantau Risiko mengajukan rencana rapat dan materi yang akan dibicarakan dalam rapat kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.
 - b. Permintaan atau undangan rapat ditandatangani oleh Komisaris Utama atau yang dikuasakan, dan disampaikan kepada Direksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan rapat.
 - c. Undangan rapat harus memuat pokok-pokok materi yang akan dibicarakan dalam rapat.

**BAB VII
LAPORAN KOMITE**

Pasal 20

Pelaporan Pelaksanaan Tugas Kepada Dewan Komisaris

1. Komite Pemantau Risiko wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris, yang terdiri dari:
 - a. Laporan Triwulan
 - b. Laporan Tahunan
2. Laporan Triwulan disampaikan untuk setiap priode yang berakhir tanggal 31 Maret, 30, Juni, 30 September dan 31 Desember.
3. Laporan Triwulan disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya priode pelaporan.
4. Laporan Tahunan disampaikan bersama dengan penyampaian rencana kerja tahunan untuk periode tahun berikutnya.

**BAB VIII
PENUTUP**

**Pasal 21
Penutup**

Dengan diberlakukannya Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko ini, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan Komite Pemantau Risiko yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat No. SK/009/DK/BPD/08-2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22
Pemberlakuan

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

